

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdakwa HP sebagaimana telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55(1) KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP, yang mana berdasarkan pasal tersebut maksimum khusus diancam pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, dan minimum umum paling singkat 1 (satu) hari. Dalam perkara tersebut dengan segala pertimbangan Majelis Hakim maka terdakwa HP dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HP dibawah batas maksimum khusus.
1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut pada Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst sebelum menjatuhkan perkara hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta tuntutan dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum di persidangan, Dan aspek pertimbangan non yuridis adalah latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut yang telah merugikan korban dengan dijatuhkan pidana yang lebih berat bertujuan supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.
2. Hakim dalam menjatuhkan saksi pidana harus Lebih banyak mempertimbangan perbuatan terdakwa dan dampak dari segala hal perbuatan terdakwa, Karena efek dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Ini juga mempengaruhi tujuan pemidanaan dimana tujuan dari pemidanaan untuk memberikan efek jera dan juga menakuti calon pelaku kejahatan.